

TRANSAKSI DI LUAR BURSA (OVER THE COUNTER/OTC MARKET)

KARAKTERISTIK OTC

OTC didefinisikan sebagai pasar yang terdesentralisasi dimana perdagangan dilakukan oleh pelaku pasar dengan menggunakan telepon atau alat elektronik lainnya yang memberikan kesempatan pada investor atau dealer dengan keinginan dan resiko yang berbeda untuk melakukan transaksi efek dan dirancang sesuai struktur keinginan mereka. Berbeda dengan bursa efek yang memiliki lokasi secara fisik, OTC tidak memiliki tempat khusus yang tersentralisasi seperti bursa, oleh karena itu OTC disebut sebagai pasar yang terdesentralisasi.

Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi OTC terdiri dari dua pihak yaitu End User (investor, perusahaan, lembaga atau industri keuangan) dan perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Jenis OTC

- a. Third market (pasar tersier), yaitu transaksi yang dilakukan atas efek yang terdaftar di bursa efek melalui dealer yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan investor institusional besar seperti asuransi jiwa, dana pensiun atau reksa dana.
- b. Fourth market (pasar kuartar), yaitu transaksi OTC yang dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual institusional besar tanpa melalui perantara dealer, melainkan dapat menggunakan perusahaan pialang untuk membantu mendapatkan penjual atau pembeli yang cocok.

Berdasarkan sifatnya, terdapat 3 jenis OTC yaitu:

a. Traditional Dealer Market

Yaitu OTC yang secara tradisional diorganisasikan oleh satu dealer atau lebih untuk membentuk pasar dengan cara menentukan penawaran untuk pelaku pasar.

b. An Electronically Brokered Market

Yaitu OTC yang telah mengadaptasi teknologi elektronik dan jaringan elektronik untuk kebutuhan perdagangan.

c. A Proprietary Trading Platform Market

Yaitu OTC yang merupakan gabungan antara sistem tradisional dan elektronik dimana dealer membuat platform perdagangan elektronik sendiri.

Pengaturan dan Pengawasan OTC

Mengenai pengawasan dan pengaturan, Otoritas Pasar Modal di Indonesia belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan pengaturan transaksi OTC. Melalui pengaturan III.A.10., Otoritas Pasar Modal harusnya mengatur bahwa :

- Perusahaan efek yang melakukan transaksi di luar bursa wajib mencatat transaksi tersebut pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat.
- Perusahaan efek yang melakukan transaksi di luar bursa wajib mencatat dalam rekening gagal terima atau gagal serah atas efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal yang ditentukan.

Transaksi efek diluar bursa efek dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antara pihak atau melalui PPA. PPA diartikan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antar pengguna jasa PPA, dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka di luar bursa efek.

Selain itu, perlu ditetapkan jenis kegiatan usaha PPA antara lain:

- a. Menyediakan sistem dan/ atau sarana yang berlokasi di Indonesia dalam rangka mendukung perdagangan dan pengawasan perdagangan efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang
 2. Melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem
 3. Memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem
 4. Menjaga sistem dari gangguan
 5. Memiliki sistem pengawasan perdagangan efek yang memadai

- b. Menyediakan layanan secara adil, efektif dan efisien baik kepada calon pengguna jasa PPA maupun pengguna jasa PPA tanpa diskriminasi
- c. Memiliki pengendalian internal dan manajemen resiko yang memadai
- d. Membuat peraturan tentang pengguna jasa, efek yang diperdagangkan, perdagangan dan pengawasan perdagangan
- e. Mengawasi kegiatan perdagangan efek yang dilakukan pengguna jasa
- f. Menyediakan akses dan dukungan kepada OJK untuk kepentingan pengawasan atas PPA dan pengguna jasanya, termasuk akses data transaksi secara seketika (real time)

PPA juga perlu membuat peraturan mengenai efek yang diperdagangkan dengan paling kurang memuat mengenai:

- a. Kriteria efek yang diperdagangkan
- b. Prosedur registrasi dan pembatalan atas efek yang akan diperdagangkan

Selanjutnya peraturan mengenai perdagangan efek paling kurang memuat ketentuan mengenai :

- Tata cara perdagangan
- Waktu perdagangan
- Ketentuan yang menjamin perdagangan efek diluar bursa efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar
- Saat transaksi mulai mengikat dan tata cara penyelesaian transaksi
- Penghentian perdagangan, kelangsungan perdagangan dalam kondisi darurat
- Biaya transaksi

Berkaitan dengan pengawasan PPA, OJK perlu menetapkan bahwa PPA wajib melaporkan kepada OJK baik laporan yang sifatnya dokumen maupun elektronik untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Laporan kegiatan transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya.
- b. laporan rekapitulasi transaksi bulanan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari kelima perdagangan kelima bulan berikutnya.
- c. Perubahan struktur organisasi dan/atau sistem, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya.
- d. Pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya.
- e. Hasil RUPS penyelenggara pasar alternatif paling lambat 2 hari sejak tanggal penyelenggaraan RUPS tersebut, dengan ketentuan akta notaris RUPS penyelenggara pasar alternatif tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah akta tersebut diterima oleh PPA.

Dalam hal terjadi pelanggaran dalam transaksi OTC atau PPA, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pencabutan izin usaha
- f. Pembatalan persetujuan, dan
- g. Pembatalan pendaftaran

Sanksi administratif tersebut dapat dikenakan dengan/ atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain. Selain sanksi administratif, OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran. OJK juga dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu kepada masyarakat.



DEMIKIAN & SEKIAN